

Evaluasi Pengawasan Bawaslu Kota Jambi terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

Yola Agnesia Naibaho¹, Nasuhaidi², Zakly Hanafi Ahmad³
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Muaro Jambi, Indonesia^{1 2 3}

*Email Korespondensi: volayola328@gmail.com

Diterima: 03-03-2026 | Disetujui: 13-03-2026 | Diterbitkan: 15-03-2026

ABSTRACT

Continuous Voter Data Updating (PDPB) is a policy designed to maintain the accuracy and integrity of voter lists on a regular basis outside the electoral stages. This study aims to analyze the implementation of the 2025 Continuous Voter Data Updating in Jambi City and to evaluate the supervision carried out by the Jambi City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in ensuring the quality of the voter list. This study used a qualitative approach with a descriptive method. The data were collected through in-depth interviews with commissioners and staff of Bawaslu Jambi City, officials of the Jambi City General Election Commission (KPU), and other relevant stakeholders, supported by documentation studies of laws and regulations, supervisory reports, and other electoral documents. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and method triangulation. The results show that the implementation of the 2025 PDPB in Jambi City has procedurally been carried out regularly and in accordance with existing regulations, but substantively it has not been fully optimal. There are still inconsistencies in voter data caused by delays in updating death records, changes of domicile, the lack of optimal data integration among institutions, and low public participation in reporting data changes. Bawaslu Jambi City has performed preventive and corrective supervisory functions through data examination, field spot checks, the provision of corrective recommendations, and the receipt of public reports. Such supervision has contributed to improving the accuracy and accountability of the voter data updating process, although its effectiveness remains limited because Bawaslu's authority is recommendatory in nature and the follow-up actions largely depend on coordination with the KPU and other related institutions. Therefore, strengthening data integration, institutional coordination, and public participation is necessary to ensure the sustained quality of the voter list.

Keywords: Bawaslu, supervision, voters, accuracy, integrity

ABSTRAK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan kebijakan yang dirancang untuk menjaga akurasi dan integritas daftar pemilih secara berkala di luar tahapan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PDPB Tahun 2025 di Kota Jambi serta mengevaluasi pengawasan Bawaslu Kota Jambi dalam memastikan kualitas daftar pemilih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan komisioner dan staf Bawaslu Kota Jambi, pihak KPU Kota Jambi, serta pemangku kepentingan terkait, dan didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pengawasan, serta dokumen kepemiluan lainnya. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PDPB Tahun 2025 di Kota Jambi secara prosedural telah berjalan rutin dan sesuai ketentuan, namun secara substantif belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan ketidaksesuaian data pemilih akibat keterlambatan

pembaruan data kematian, perpindahan domisili, belum optimalnya integrasi data antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan perubahan data. Bawaslu Kota Jambi telah menjalankan fungsi pengawasan secara preventif dan korektif melalui pencermatan data, uji petik lapangan, penyampaian saran perbaikan, dan penerimaan laporan masyarakat. Pengawasan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akurasi dan akuntabilitas proses pemutakhiran data pemilih, meskipun efektivitasnya masih terbatas karena kewenangan Bawaslu bersifat rekomendatif dan tindak lanjut sangat bergantung pada koordinasi dengan KPU serta instansi terkait. Oleh karena itu, penguatan integrasi data, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi publik diperlukan agar kualitas daftar pemilih dapat terjaga secara berkelanjutan.

Katakunci: Bawaslu, pengawasan, pemilih, akurasi, integritas

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat (Palenewen, 2023). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral semata, melainkan sebagai sarana konstitusional yang menjamin partisipasi politik warga negara dalam menentukan arah pemerintahan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut adanya tata kelola kepemiluan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu fondasi utama dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat dan mutakhir (Subkhi, 2019). Daftar pemilih memiliki posisi yang sangat strategis dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan pemilu. Keberadaannya bukan sekadar daftar administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Ketidakakuratan data pemilih berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti terjadinya data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih tercantum dalam daftar, pemilih yang telah meninggal dunia belum dihapus, maupun warga negara yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai pemilih. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat memicu sengketa administratif, menimbulkan persepsi negatif terhadap penyelenggara pemilu, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia, persoalan daftar pemilih sering kali menjadi isu yang berulang dari satu periode ke periode berikutnya. Dinamika kependudukan yang tinggi, mobilitas penduduk antarwilayah, perubahan status administratif, serta keterbatasan sinkronisasi data antarinstansi menjadi faktor yang memengaruhi kompleksitas pengelolaan data pemilih. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat periodik semata pada saat menjelang tahapan pemilu dinilai belum cukup untuk menjamin kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengembangkan kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) (Yandra et al., 2025). Kebijakan ini dirancang sebagai mekanisme pembaruan data pemilih secara berkala dan berkesinambungan di luar tahapan pemilu. Melalui PDPB, data pemilih diperbarui dengan memperhatikan perubahan elemen data kependudukan, penambahan pemilih pemula yang telah genap berusia 17 tahun atau telah menikah, perpindahan domisili, serta penghapusan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. Secara konseptual, kebijakan ini merupakan langkah reformasi administratif dalam membangun sistem daftar pemilih yang berkelanjutan (*continuous voter registration system*).

PDPB memiliki tujuan strategis untuk meminimalisir potensi permasalahan daftar pemilih pada saat tahapan pemilu dimulai. Dengan adanya pemeliharaan data yang dilakukan secara rutin, daftar pemilih diharapkan selalu berada dalam kondisi yang relatif stabil dan siap digunakan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan PDPB sangat bergantung pada beberapa faktor penting, antara lain kualitas koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan instansi kependudukan, ketersediaan data yang valid dan terintegrasi, kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan data. Dalam konteks tersebut, pengawasan menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sistem pengawasan yang efektif berfungsi untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan prosedur, regulasi, dan prinsip transparansi. Di Indonesia, fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Secara normatif,

Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran dalam seluruh tahapan pemilihan, termasuk dalam proses pemutakhiran data pemilih (Shalihah & Huroiroh, 2024).

Pada tingkat daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi memegang peran penting dalam mengawasi pelaksanaan PDPB di wilayah Kota Jambi. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi memiliki karakteristik wilayah perkotaan yang dinamis dengan tingkat mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Pergerakan penduduk akibat faktor pendidikan, pekerjaan, maupun urbanisasi berimplikasi langsung pada perubahan data kependudukan. Selain itu, setiap tahun terdapat penambahan pemilih pemula serta perubahan status administratif warga yang menuntut adanya pembaruan data secara berkala. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan PDPB di Kota Jambi memiliki tingkat kompleksitas tersendiri. Pengawasan terhadap PDPB tidak hanya berfungsi untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berbasis data yang valid. Bawaslu Kota Jambi memiliki peran dalam melakukan pencermatan terhadap hasil pemutakhiran, memberikan saran perbaikan kepada KPU, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya kesalahan administratif yang dapat berdampak pada kualitas daftar pemilih.

PDPB Tahun 2025 menjadi periode yang penting untuk dievaluasi karena merupakan bagian dari siklus pemeliharaan data pasca pemilu sebelumnya sekaligus fondasi administratif bagi tahapan pemilu berikutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan PDPB Tahun 2025 diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mampu menjaga akurasi dan integritas daftar pemilih di tingkat daerah. Selain itu, evaluasi tersebut juga penting untuk mengukur efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Jambi agar seluruh proses pemutakhiran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan telah diterapkan secara nasional sebagai upaya menjaga kualitas daftar pemilih, berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan akurasi data pemilih masih sering terjadi di tingkat daerah. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterlambatan pembaruan data kependudukan, tingginya mobilitas penduduk, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan PDPB dan efektivitas pengawasan Bawaslu di tingkat daerah masih relatif terbatas, khususnya di Kota Jambi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan PDPB serta menilai sejauh mana pengawasan Bawaslu Kota Jambi dalam memastikan akurasi dan integritas daftar pemilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan, melalui proses pengumpulan data pada setting alamiah, analisis data secara induktif, serta penafsiran makna oleh peneliti (Creswell, 2018). Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta pengawasan Bawaslu Kota Jambi dalam menjaga akurasi dan integritas daftar pemilih Tahun 2025.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan komisioner dan staf Bawaslu Kota Jambi, pihak KPU Kota Jambi, serta pemangku kepentingan terkait. Selain itu, data juga didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pengawasan, dan dokumen kepemiluan lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sementara itu, keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Jambi dilaksanakan sebagai upaya menjaga kualitas daftar pemilih di luar tahapan pemilu. Kegiatan ini dilakukan secara periodik oleh KPU Kota Jambi melalui mekanisme pemeliharaan data pemilih setiap bulan dengan melibatkan berbagai instansi terkait, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses pemutakhiran mencakup pencatatan pemilih pemula, perbaikan elemen data, penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta pembaruan status kependudukan warga (Yandra et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian, secara administratif tahapan tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur kelembagaan karena terdapat agenda rapat koordinasi rutin, penyusunan rekapitulasi berkala, serta publikasi daftar pemilih berkelanjutan kepada masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di lapangan menunjukkan bahwa akurasi data belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual masyarakat. Data kependudukan yang menjadi basis pemutakhiran masih mengalami keterlambatan pembaruan, terutama terkait data kematian, perpindahan domisili, serta perubahan status kependudukan lainnya (Ardhy et al., 2024). Beberapa nama warga yang telah meninggal masih tercantum dalam daftar pemilih, sementara warga yang telah berpindah tempat tinggal belum tercatat sebagai pemilih di wilayah baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemutakhiran yang dilakukan cenderung bersifat administratif prosedural, tetapi belum sepenuhnya berbasis pada realitas sosial yang dinamis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber permasalahan tidak hanya berasal dari sistem pengelolaan data, tetapi juga dari karakteristik mobilitas penduduk perkotaan yang relatif tinggi. Perpindahan domisili warga sering tidak diikuti dengan pelaporan administrasi kependudukan secara cepat (Mustikawati et al., 2024). Akibatnya, data yang digunakan dalam pemutakhiran daftar pemilih menjadi tertinggal dibanding kondisi faktual masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat baru melakukan pembaruan data menjelang tahapan pemilu, sehingga koreksi daftar pemilih menjadi menumpuk pada periode tertentu dan tidak tersebar merata sepanjang waktu.

Dalam konteks pengawasan, Bawaslu Kota Jambi menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan pencermatan data secara berkala. Pengawasan dilakukan melalui uji petik lapangan, pengawasan langsung pada proses rekapitulasi, serta penerimaan laporan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pengawas menemukan sejumlah kategori pemilih tidak memenuhi syarat, terutama pemilih meninggal dunia, pemilih ganda, serta pemilih yang telah pindah domisili. Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada KPU dalam bentuk saran perbaikan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan preventif dan korektif. Berdasarkan temuan lapangan, pengawasan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas verifikasi data karena terjadi perbandingan antara data administrasi dengan kondisi faktual masyarakat. Namun efektivitas tindak lanjut terhadap rekomendasi belum sepenuhnya optimal. Tidak semua saran perbaikan dapat segera diperbarui dalam periode berjalan karena keterbatasan waktu rekapitulasi serta perbedaan

metode validasi antar lembaga. Sebagian data baru dapat diperbarui pada periode berikutnya setelah melalui proses verifikasi tambahan. Hal ini menunjukkan adanya jeda antara pengawasan dan pembaruan daftar pemilih.

Koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu dan instansi pendukung menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pemutakhiran data pemilih (Subkhi, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi formal telah berjalan melalui rapat rutin dan pertukaran data, namun koordinasi operasional di lapangan masih menghadapi kendala. Perbedaan standar verifikasi antara data administrasi kependudukan dan hasil pengawasan faktual menyebabkan beberapa temuan tidak langsung diakomodasi. Selain itu, akses data yang terbatas pada waktu tertentu juga memperlambat proses pembaruan. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan masih relatif rendah. Sebagian besar warga belum memahami bahwa pembaruan data pemilih dapat dilakukan sepanjang waktu, bukan hanya menjelang pemilu. Masyarakat cenderung aktif melapor ketika tahapan pemilu sudah dekat, terutama ketika menyadari namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih. Rendahnya kesadaran tersebut menyebabkan proses pemutakhiran lebih bersifat reaktif daripada preventif.

Bawaslu Kota Jambi berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif. Masyarakat didorong untuk melaporkan ketidaksesuaian data pemilih di lingkungan sekitar. Upaya ini cukup membantu dalam menemukan data bermasalah, tetapi belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak warga masih menganggap daftar pemilih merupakan tanggung jawab penuh penyelenggara pemilu sehingga tidak merasa perlu melakukan pengecekan secara mandiri. Dari sisi integritas daftar pemilih, pengawasan Bawaslu berperan sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah potensi pelanggaran administratif pemilu. Keberadaan pengawasan membuat proses pemutakhiran lebih akuntabel karena setiap perubahan data harus melalui proses klarifikasi. Pengawasan juga berfungsi sebagai pencegahan sengketa pemilu yang biasanya muncul akibat kesalahan daftar pemilih. Namun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar lembaga serta kesadaran masyarakat (Ardhy et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Jambi telah berjalan secara prosedural dan rutin, tetapi kualitasnya belum sepenuhnya optimal. Sistem telah mampu menghasilkan pembaruan data secara berkala, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi faktual masyarakat. Pengawasan Bawaslu memberikan kontribusi dalam memperbaiki akurasi data, tetapi keterbatasan koordinasi, integrasi data, dan partisipasi publik masih menjadi faktor penghambat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di Kota Jambi secara prosedural telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan pemeliharaan data pemilih secara periodik, yang meliputi penambahan pemilih baru, penghapusan pemilih tidak memenuhi syarat, serta perbaikan elemen data berdasarkan data kependudukan dan laporan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran pengelolaan daftar pemilih dari pendekatan periodik menuju sistem yang berkelanjutan. Namun, secara substantif kualitas daftar pemilih belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian data yang dipengaruhi

oleh keterlambatan pembaruan data kematian, perpindahan domisili, serta belum terdatanya pemilih pemula akibat belum optimalnya integrasi data kependudukan dan data pemilu.

Pengawasan Bawaslu Kota Jambi dalam pelaksanaan PDPB telah dilaksanakan melalui fungsi preventif dan korektif berupa pencermatan data, penyampaian saran perbaikan, serta penerimaan laporan masyarakat. Fungsi pengawasan tersebut berkontribusi dalam menjaga proses pemutakhiran tetap berjalan sesuai prosedur dan prinsip integritas pemilu. Akan tetapi, efektivitas pengawasan masih terbatas karena kewenangan Bawaslu bersifat rekomendatif, sehingga tindak lanjut perbaikan sangat bergantung pada koordinasi dengan KPU dan instansi terkait. Secara empiris, pelaksanaan kebijakan PDPB di Kota Jambi belum sepenuhnya efektif karena tujuan untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan komprehensif belum tercapai secara maksimal.

Dari sisi partisipasi publik, pengawasan telah berjalan, namun keterlibatan masyarakat dalam melaporkan perubahan data masih rendah sehingga pemutakhiran cenderung bersifat administratif. Dengan demikian, kualitas daftar pemilih tidak hanya ditentukan oleh mekanisme kebijakan, tetapi juga oleh integrasi data antarlembaga, efektivitas koordinasi kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan PDPB Tahun 2025 di Kota Jambi telah menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemeliharaan data pemilih, tetapi masih memerlukan penguatan integrasi data, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan optimalisasi partisipasi publik agar akurasi dan integritas daftar pemilih dapat terjamin serta mendukung legitimasi penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhy, I., Situmorang, T. P., & Irmayani, T. (2024). Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Masa Non-Tahapan Pemilihan 2020-2022 Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Perspektif*, 13(4), 1033–1048. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12761>
- Creswell, J. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Mustikawati, D., Banggu, M., Wahid, B., Ula, S. N. N., & Purwanti, N. (2024). Pemutakhiran Data Pemilih Berkualitas di Kelurahan Malasilen Kota Sorong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 450–461. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3853>
- Palenewen, J. D. O. (2023). Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 13(2), 53–68. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v13i2.9839>
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). Simultaneous Elections Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21(3), 509–597.
- Subkhi, M. I. (2019). Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Redesain Pendaftaran pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*, 16(1), 137–154.
- Yandra, A., Faridhi, A., Andrizal, A., Ferizko, A., & Melani Puteri, T. I. (2023). Understanding the Voter Data Information System (SIDALIH): The Need for Sustainable Voter Data Accuracy (DPB) Ahead of the 2024 General Election. *KnE Social Sciences*, 2023(2023), 385–399. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13012>
- Yandra, A., Sudaryanto, S., Asnawi, E., Hernimawati, H., Setiawan, H., Wijaya, J. H., & Etebom, J. M. (2025). Maintaining Voting Rights Outside the Election Period: Evidence of Continuous Voter Data Updating (DPB) Riau Province, Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(3), 264–278. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i3.24348>